PERPUSTAKAAN AL - HUDA
MADRASAH TSANAWIYAH NU NURUL HUDA KUDUS
Alamat : Jetak Kedungdowo RT 8 RW 5 Kaliwungu Kudus 59332, Telp. (0291) 435532
E-mail : alhudaperpus@gmail.com Website : alhudakudus.perpustakaan.co.id
Slims : http://perpustakaan.kuduskab.go.id/mtsnurulhuda

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH MTs NU NURUL HUDA
NOMOR :

TENTANG
PENDIRIAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan proses pembelajaran di sekolah, maka setiap sekolah/madrasah harus memiliki perpustakaan sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran demi tercapainya tujuan pendidikan nasional
b. Bahwa menurut Pasal 15 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 menyatakan bahwa pembentukan perpustakaan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dan memberitahukan keberadaan ke Perpustakaan Nasional RI
c. Bahwa menurut Pasal 8 ayat (8.1) Standar Nasional Perpustakaan Nomor 007 Tahun 2011 menyatakan bahwa pendirian perpustakaan sekolah ditetapkan dengan surat keputusan kepala sekolah, yayasan, atau lembaga yang menaunginya
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat a, b dan c di atas maka dianggap perlu untuk membuat Surat Keputusan tentang pendirian Perpustakaan Sekolah.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Perpustakaan Sekolah/Madrasah
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mendirikan perpustakaan sekolah, diberi nama Perpustakaan "Al-Huda MTs NU Nurul Huda Kudus"

KEDUA : Guna menjamin keberlangsungan pendirian tersebut ditindak lanjuti dengan : penentuan tempat kedudukan, pembentukan struktur organisasi, penentuan visi dan misi perpustakaan, penyusunan tata tertib keanggotaan/peminjaman dan nomor pokok perpustakaan/NPP

KETIGA : Penjaminan mutu layanan dilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia, pengembangan sistem layanan/aplikasi layanan, promosi/lomba perpustakaan, jejaring perpustakaan dan kerjasama perpustakaan dengan institusi/lembaga lain

KEEMPAT : Hal-hal yang sifatnya teknis akan diatur kemudian

LIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang sesuai

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal :
Kepala Madrasah
MTs NU Nurul Huda Kudus

H. Moh. Ahlish, S.Ag., M.Pd.I
NIP 19710521 200604 1 007

Tembusan Kepada Yth. :
1. Gubernur Jawa Tengah
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kudus
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah